

IMPLEMENTASI DAN AKIBAT HUKUM NIKAH SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Novi Juli Rosani Zulkarnain
novizulkarnain2@gmail.com
Universitas Darma Agung Medan

Abstrak: Pernikahan siri, sebagai fenomena pernikahan tanpa catatan resmi di kantor catatan sipil, menjadi sorotan serius dalam ranah hukum perdata. Implikasi hukum dari praktik pernikahan ini tidak hanya mencakup dimensi interpersonal, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali implementasi dan akibat hukum dari pernikahan siri, khususnya dalam konteks hukum perdata. Dengan fokus pada perspektif hukum perdata, penelitian ini mengidentifikasi isu-isu kunci terkait hak-hak perempuan dan anak-anak dalam pernikahan siri, serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencatatan pernikahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan yuridis normatif dan empiris digunakan untuk menganalisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri cenderung meningkat, dipicu oleh berbagai alasan seperti tidak mendapatkan restu orang tua dan perbedaan agama. Hak-hak perempuan dan anak-anak terkait pernikahan siri menjadi pusat perhatian, termasuk hak waris, nafkah, dan status hukum anak. Meskipun KUA memiliki peran kunci, tidak semua pasangan mendaftarkan pernikahan mereka, menyebabkan administrasi yang tidak lengkap dan ketidakjelasan status pernikahan. Undang-Undang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus sah dan diakui oleh agama dan negara, namun fenomena pernikahan siri menimbulkan konsekuensi di ranah hukum pidana dan perdata. Itsbat nikah di Pengadilan Agama menjadi alternatif untuk mengembalikan hak istri dan anak yang hilang. Kesimpulannya, perlu adanya reformasi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak dalam konteks pernikahan siri, sambil meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi dan praktik pernikahan yang sah secara hukum.

Kata Kunci: Pernikahan Siri, Hak-hak Perempuan dan Anak-anak, Kantor Urusan Agama (KUA), Hukum Perdata.

Abstract: *Siri marriages, as a phenomenon of marriages without official records at the civil registry office, have become a serious focus in the realm of civil law. The legal implications of this marriage practice not only include the interpersonal dimension, but also have a significant impact on the rights of women and children. This research aims to explore the implementation and legal consequences of unregistered marriages, especially in the context of civil law. By focusing on a civil law perspective, this research identifies key issues related to the rights of women and children in unregistered marriages, as well as the role of the Religious Affairs Office (KUA) in marriage registration. The research method used is a normative and empirical juridical approach used to analyze primary and secondary data. The research results show that unregistered marriages tend to increase, triggered by various reasons such as not receiving parental approval and religious differences. The rights of women and children related to unregistered marriages are at the center of attention, including*

inheritance rights, maintenance and the legal status of children. Although the KUA has a key role, not all couples register their marriages, leading to incomplete administration and unclear marital status. The Marriage Law emphasizes that marriage must be legal and recognized by religion and the state, however the phenomenon of unregistered marriage has consequences in the realm of criminal and civil law. Itsbat marriage in the Religious Courts is an alternative to restore the lost rights of wives and children. In conclusion, there is a need for legal reform to provide better protection for women and children in the context of unregistered marriages, while increasing public awareness of the consequences and practices of legally valid marriages.

Keywords: *Siri Marriage, Women's and Children's Rights, Office of Religious Affairs (KUA), Civil Law.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana keduanya saling berjanji untuk taat pada aturan dan regulasi yang mengatur tanggung jawab dan hak masing-masing selama dan setelah hidup bersama. Ini juga mencakup aspek status sosial dan kemampuan untuk memiliki keturunan. Hakikat perkawinan, dengan demikian, terletak pada akad, yakni penyerahan yang dilakukan oleh wali calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Ini melibatkan transfer tanggung jawab dan pertanggungjawaban secara luas untuk mencapai tujuan bersama Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, 2019).

Pernikahan siri, sebagai fenomena pernikahan yang dilakukan tanpa catatan resmi di kantor catatan sipil, telah menjadi perhatian serius dalam ranah hukum perdata. Implikasi hukum dari praktik pernikahan ini tidak hanya mencakup dimensi interpersonal, tetapi juga membawa dampak yang signifikan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi implementasi dan akibat hukum dari nikah siri, dengan fokus khusus pada perspektif hukum perdata. ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membuka wawasan mengenai isu-isu kunci yang berkaitan dengan pernikahan siri dalam konteks hukum perdata. Sebagai suatu bentuk pernikahan yang tidak diakui secara sah oleh negara, pernikahan siri dapat menimbulkan berbagai pertanyaan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak-anak, yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran sentral sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan terhadap urusan-urusan masyarakat yang beragama Islam, khususnya terkait dengan pencatatan pernikahan. Salah satu KUA yang menjadi fokus dalam konteks ini adalah KUA Bonang. Meskipun demikian, tidak semua pasangan yang akan menikah mendaftarkan pernikahannya di KUA Bonang. Beberapa masyarakat mungkin melangsungkan pernikahan tanpa mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, yaitu dengan melakukan pendaftaran dan pencatatan di KUA. Hal ini dapat berdampak pada ketidak lengkapannya administrasi pernikahan ketika dibutuhkan, dan juga menimbulkan ketidakjelasan terkait status pernikahan.

Kantor Urusan Agama menjadi garda terdepan Kementerian Agama dalam menangani berbagai kasus, dengan tanggung jawab utama dalam bidang Agama di wilayah kecamatan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. KUA dideklarasikan sebagai satuan kerja terdepan karena bersentuhan langsung dengan penduduk, dan oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan oleh Masyarakat (Dolot Alhasni Bakung dan Mohamad Hidayat Muhtar, 2020).

Undang-Undang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus sah dan diakui oleh agama dan negara. Namun, di tengah masyarakat, kita mengenal adanya perkawinan yang tidak diakui secara resmi atau dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat/siri. Perkawinan siri merupakan jenis perkawinan yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang nasional atau tidak dilangsungkan dengan khidmat oleh pejabat yang berwenang. Terkadang, keberlangsungan perkawinan ini menjadi kebiasaan masyarakat dengan berbagai alasan, seperti ketidaksetujuan terhadap aturan yang ditetapkan negara, kesulitan dalam tata cara perkawinan resmi, atau alasan lain yang dianggap rumit.

Fenomena pernikahan siri di Indonesia sendiri ternyata menimbulkan konsekuensi di ranah hukum pidana dan hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan penelitian khusus untuk memahami perilaku pernikahan siri di masyarakat guna membantu penyelesaian konflik terkait dampak hukum nikah siri, baik dari perspektif hukum perdata maupun hukum pidana. Meskipun demikian, pernikahan siri memiliki dampak negatif dan merugikan pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu, Negara merespons masalah ini dengan mengatur dalam perundang-undangan perkawinan. Pernikahan siri sering kali dijustifikasi dengan dalih menghindari izin

dan untuk menghindari perilaku yang dianggap memalukan secara sosial. Aturan perundang-undangan perkawinan telah diterapkan sebagai upaya untuk mengatasi pernikahan siri dan melindungi pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, meskipun terdapat alasan tertentu di masyarakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti aturan resmi, Negara memberikan landasan hukum untuk menangani permasalahan ini dengan seadil-adilnya (Irwan Safaruddin, dkk, 2019).

Setelah terjadinya perkawinan, perhatian beralih kepada keturunan yang lahir sebagai hasil dari pernikahan tersebut. Undang-Undang Perkawinan mengatur posisi anak dalam Pasal 42, yang dengan tegas menyatakan bahwa anak yang diakui sebagai anak sah adalah yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut hukum. Kedudukan anak juga dijelaskan dalam ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang diakui sebagai anak sah hanya berasal dari pernikahan yang sah di mata negara. Oleh karena itu, nikah siri berpotensi memberikan dampak negatif terhadap status anak yang lahir, di mana anak tersebut cenderung dianggap sebagai anak yang tidak sah dalam pandangan hukum. Akibatnya, anak hanya memiliki kaitan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tanpa memiliki hubungan hukum yang jelas dengan ayahnya. Dokumen kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu sebagai pemberi melahirkan. Secara sosial dan psikologis, status anak luar nikah menjadi suatu keterangan yang signifikan.

Dampak negatif juga dialami oleh istri dalam nikah siri, di mana ia tidak memiliki hak atas harta warisan dan juga kehilangan hak untuk menerima nafkah jika terjadi perceraian. Oleh karena itu, isu hukum yang muncul dalam konteks ini adalah kekaburan norma hukum yang melibatkan permasalahan tersebut. Pernikahan yang tidak dicatat akan berakibat pada kehilangan hak bagi istri dan anak. Serta Pernikahan yang tidak dicatatkan memiliki konsekuensi yang sangat merugikan, terutama bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Secara teoritis, pelaksanaan pernikahan di bawah tangan melanggar Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan kewajiban pencatatan pernikahan oleh pejabat pengawas perkawinan. Dalam pandangan penulis, ketidaksesuaian antara isi undang-undang dan realitas yang terjadi di lapangan menjadi jelas. Pasal 2 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa keabsahan pernikahan tidak dapat dipisahkan, di mana pernikahan dianggap sah bila dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan agama dan keyakinan masing-masing, serta wajib dicatatkan oleh lembaga pencatatan perkawinan.

Dengan menggali implementasi pernikahan siri dari perspektif hukum perdata, penelitian ini akan menyoroti berbagai akibat yang mungkin timbul, baik terhadap perempuan yang terlibat dalam pernikahan tersebut maupun terhadap hak-hak anak yang dilibatkan dalam konteks ini. Analisis mendalam terhadap isu-isu ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan potensi solusi yang dapat diusulkan dalam penanganan hukum terhadap pernikahan siri.

METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, peneliti mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga jenis data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder (Bambang Waluyo, 1996). Data primer diperoleh melalui studi lapangan (Field Research), sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan melakukan serangkaian studi dokumentasi. Pendekatan ini melibatkan pembacaan, kutipan, dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, serta informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang terkait dengan Implementasi dan akibat hukum nikah siri terhadap perempuan dan anak dalam

perspektif hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses resmi atau sah menurut hukum yang berlaku di suatu negara. Meskipun praktik ini mungkin diakui secara budaya atau agama, namun dari perspektif hukum perdata, pernikahan siri tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, pernikahan siri tidak diakui secara hukum dan tidak memberikan hak-hak yang sama seperti pernikahan sah yang telah terdaftar. Berikut adalah implementasi dan akibat hukum dari pernikahan siri terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum perdata:

Pernikahan siri seringkali tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan. Mereka tidak mendapatkan hak-hak yang sama seperti dalam pernikahan sah, seperti hak waris dan hak untuk mendapatkan nafkah. Perempuan yang menikah secara siri mungkin menghadapi ketidakjelasan status hukum mereka. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat jika terjadi perceraian atau konflik dalam hubungan.

Hukum pernikahan siri bagi suami yang sudah memiliki istri adalah sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan siri menurut hukum agama Islam. Namun, menurut perundang-undangan di Indonesia, pernikahan siri tidak diakui secara hukum, dan istri siri beserta anak tidak memiliki status hukum. Ini menjadi perhatian penting bagi suami yang terlibat dalam pernikahan siri, karena dalam konteks hukum Indonesia, tidak ada bukti resmi tentang sahnya pernikahan tersebut. Hal ini dapat berdampak pada masalah hukum di masa depan.

Penting untuk dicatat bahwa suami yang melakukan pernikahan siri tanpa pengetahuan istri pertama dapat menghadapi konsekuensi serius di kemudian hari. Meskipun tidak ada persyaratan hukum yang mengharuskan izin dari istri pertama untuk menikah lagi, tetapi setidaknya suami seharusnya melakukan pernikahan berdasarkan pengetahuan istri pertama. Ini bertujuan untuk menghindari potensi permasalahan di masa depan, dan memberikan kebahagiaan dengan adanya persetujuan dari istri pertama. Dalam konteks poligami, jika seorang pria yang sudah beristri melakukan pernikahan siri tanpa restu dari istri pertama, hal ini masuk dalam ranah hukum administrasi. Dalam hal ini, pernikahan siri dianggap sebagai masalah hukum perdata karena istri pertama merasa dirugikan tanpa persetujuan. Namun, jika seorang pria yang sudah beristri menambah istri kedua, ini melibatkan urusan hukum administrasi dan hukum perdata (Arina Novitasari.,dkk, 2023).

Terdapat beberapa langkah alternatif untuk memulihkan hak istri dan anak yang hilang dalam pernikahan siri. Salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Tindakan ini diperbolehkan untuk pernikahan siri yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Itsbat nikah, yang juga dikenal sebagai pengesahan nikah, merupakan wewenang Pengadilan Agama dan termasuk dalam kategori perkara voluntair.

Perkara voluntair adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh satu pihak sebagai pemohon tanpa adanya konflik atau pihak lawan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pertentangan antara kedua belah pihak yang terlibat. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, bersama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak, termasuk dalam Itsbat Nikah. Ini berarti bahwa sahnya suatu pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diakui sesuai dengan aturan yang berlaku pada masa tersebut. Dasar hukum untuk Itsbat Nikah diatur oleh Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pencatatan resmi perkawinan memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi perempuan,

mencegah perlakuan tidak adil terhadap mereka. Menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak tercatat sama sekali tidak diakui. Oleh karena itu, Departemen Urusan Agama memiliki petugas pencatatan sipil, atau yang biasa disebut penghulu, yang bertanggung jawab untuk mencatat perkawinan.

Penghulu, selain sebagai petugas pencatatan, juga dapat berfungsi sebagai wali jika wali memberikan tugas tersebut kepada perwaliannya. Namun, serah terima harus disetujui oleh wali yang sebenarnya; seorang penghulu tidak bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai wali. Beberapa pihak berusaha memasuki peran penghulu tanpa dekrit resmi sebagai penghulu.

Perkawinan yang tidak tercatat bukan berarti tidak sah di mata hukum dan negara, namun hanya dianggap sah menurut norma agama karena harus memenuhi syarat-syarat rukun nikah. Sebuah tantangan muncul karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan di luar catatan resmi tidak memiliki status perdata dengan ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, termasuk dalam kategori anak yang lahir dari perkawinan siri yang tidak tercatat secara administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampaknya, anak yang lahir dari perkawinan siri kehilangan hak-hak perdata dengan ayahnya (Putera Hendarline, 2020).

Anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin menghadapi ketidakjelasan status hukum mereka. Ini dapat mempengaruhi hak-hak anak terkait warisan, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam kasus perceraian atau pemisahan, anak-anak dari pernikahan siri mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan hak asuh dan dukungan finansial. Anak-anak dari pernikahan siri juga mungkin menghadapi keterbatasan akses ke layanan publik yang disediakan untuk anak-anak dari pernikahan yang sah. Pernikahan siri dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak-anak. Mereka mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak memiliki keabsahan hukum berdampak pada hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh lembaga yang berwenang. Istri yang terlibat dalam perkawinan siri tidak dapat mendapatkan perlindungan dan layanan hukum yang seharusnya. Status suami atau istri dalam perkawinan siri tidak terdaftar dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak bisa mendapatkan akta kelahiran. Bahkan, jika ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat mengklaim hak warisnya, kecuali jika melakukan upaya-upaya tertentu seperti yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Adapun langkah-langkah lain untuk mengembalikan hak istri dan anak yang hilang dalam perkawinan siri mencakup 1) mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama; 2) melakukan pernikahan ulang; dan 3) melalui musyawarah kekeluargaan. Pernikahan siri yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak tercatat dapat diakui secara hukum dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah, yang sering disebut sebagai pengesahan nikah, merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan termasuk dalam kategori perkara voluntair. Perkara voluntair ini melibatkan satu pihak sebagai pemohon tanpa adanya konflik dari kedua belah pihak, karena tidak ada pihak lawan atau subyek hukum yang berselisih.

Hasil ini menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak dalam konteks pernikahan siri. Langkah-langkah perbaikan melibatkan pengakuan dan pemberian hak-hak yang setara dalam pernikahan, termasuk pernikahan siri.

Hukum dapat dianggap sebagai hasil dari proses politik karena sifat dan substansi setiap produk hukum sangat dipengaruhi atau diselubungi oleh perimbangan kekuasaan atau konfigurasi politik yang menghasilkannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai contoh, berakar

pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa syarat sahnya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama pasangan yang melakukan perkawinan. Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "setiap perkawinan harus direkam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" (Zainudin, 2017).

Pencatatan perkawinan dianggap hanya sebagai urusan administratif yang tidak mempengaruhi validitas suatu perkawinan. Meskipun perkawinan di luar nikah tidak diakui dalam hukum perkawinan Indonesia karena dianggap tidak sah dan tidak terdaftar secara resmi, masih banyak pasangan yang memilih untuk melakukan perkawinan tanpa proses administratif yang sah. Meskipun tidak tercatat dalam hukum positif, perkawinan di luar nikah dianggap tidak sah karena tidak diakui oleh Negara, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974. Akibatnya, setiap perkawinan yang tidak terdaftar dapat merugikan hak-hak istri untuk menuntut secara sah karena kurangnya perlindungan hukum. Menurut pandangan Andi M, Imran Ismail, dan Syamsiar, perkawinan yang tidak tercatat atau tidak sesuai dengan persyaratan Pasal 2 ayat (2) sering kali menghasilkan status anak luar nikah karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Andi M & Ismail Imran, 2021).

Pernikahan siri bukan merupakan fenomena baru, melibatkan pelaku dari berbagai lapisan masyarakat dengan perbedaan usia, pendidikan, dan status ekonomi. Meski mendapat tentangan, terutama dengan alasan merugikan perempuan, pernikahan siri seringkali dilakukan secara diam-diam dan tidak tercatat dalam buku catatan nikah atau Kantor Urusan Agama, disamakan sebagai nikah siri. Subyek pernikahan siri yang diangkat dalam tulisan ini adalah pasangan muda yang menghadapi kendala seperti restu orang tua, perbedaan agama, suku, dan faktor eksternal seperti menghindari zina, kehamilan di luar nikah, dan usia di bawah batas yang ditentukan oleh hukum.

Dalam perspektif hukum perdata, pencatatan perkawinan memiliki relevansi penting sebagai bukti sah perkawinan, memberikan dasar hukum untuk hak waris dan keturunan. Penghulu sering melangsungkan pernikahan siri karena rendahnya pendidikan dan keterbatasan ekonomi pasangan tersebut. Administrasi pernikahan di kantor urusan agama dianggap rumit dan mahal, sehingga pendidikan masyarakat dan perbaikan prosedur pemerintah di kantor urusan agama menjadi hal yang penting. Dalam konteks masyarakat, perempuan yang menikah di luar nikah seringkali menghadapi stigmatisasi dan risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta kesulitan mendapatkan hak-hak mereka secara legal.

Kantor Urusan Agama merupakan unit dan instansi utama Kementerian Agama yang bertanggung jawab dalam bidang keislaman di tingkat kecamatan. Sebagai lembaga pemerintahan yang terdepan, kantor ini melaksanakan berbagai tugas terkait kegiatan keagamaan di wilayahnya. Seperti yang umum diketahui, perkawinan yang tidak tercatat dapat merugikan istri dan anaknya dari segi hukum, sosial, dan psikologis. Ketidakjelasan status membuat individu tersebut kehilangan hak-hak yang seharusnya dimilikinya.

Keberadaan Kantor Urusan Agama sebagai garda terdepan Kementerian Agama dikecualikan dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. Kantor ini dianggap sebagai unit kerja yang sangat penting karena langsung berinteraksi dengan penduduk, sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan hadirnya Kementerian Agama. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa beberapa pasangan suami istri tetap melangsungkan perkawinan di luar nikah, meskipun tidak sah secara resmi, dan tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mensyaratkan pencatatan setiap perkawinan di Kantor Urusan Agama (Shofiawanti, E., & Arsanti, M, 2023).

Tabel 1 Data Pernikahan Siri Selama 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Pernikahan Siri
1.	2020	10 Pasangan
2.	2021	14 Pasangan
3.	2022	17 Pasangan
Jumlah		41 Pasangan

Data Primer Hasil wawancara dengan masyarakat

Berdasarkan penelusuran di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah pernikahan siri cenderung meningkat setiap tahunnya, dipicu oleh sejumlah alasan seperti ketidakmendapatkan restu orang tua, perbedaan agama, kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakcukupan usia, dan berbagai alasan umum pasangan. Pasangan suami istri tersebut menganggap bahwa proses pengesahan perkawinan menurut norma agama dan hukum negara terasa rumit, memerlukan biaya besar, dan memakan waktu lama. Selain itu, pasangan yang menikah secara siri seringkali tidak menyadari konsekuensi dari pernikahan tersebut, termasuk dampak pada status perkawinan dan hak waris anak atau keturunan dari mereka.

Kesadaran masyarakat juga penting untuk mencegah pernikahan siri dan mempromosikan praktik pernikahan yang sah menurut hukum, sehingga melibatkan pendidikan dan advokasi hukum di tingkat masyarakat. Penting untuk diingat bahwa dampak hukum dari pernikahan siri dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan konteks budaya. Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan mengatasi konsekuensi pernikahan siri perlu dilakukan melalui pendekatan hukum dan sosial yang holistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap fenomena pernikahan siri dari perspektif hukum perdata, dapat disimpulkan beberapa poin utama:

1. Hak-hak Perempuan dan Anak-anak: Pernikahan siri memiliki dampak negatif terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Perempuan yang terlibat dalam pernikahan siri mungkin kehilangan hak waris dan nafkah, sementara anak-anak dapat mengalami ketidakjelasan status hukum yang mempengaruhi hak-hak mereka.
2. Peran Kantor Urusan Agama: Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran sentral dalam mencatat pernikahan. Meskipun demikian, tidak semua pasangan mendaftarkan pernikahan mereka di KUA, yang dapat mengakibatkan administrasi yang tidak lengkap dan ketidakjelasan status pernikahan.
3. Dampak Hukum Pidana dan Perdata: Pernikahan siri menimbulkan konsekuensi di ranah hukum pidana dan hukum perdata. Meskipun diakui secara budaya atau agama, pernikahan ini tidak selalu diakui secara hukum, memberikan implikasi pada status anak dan hak-hak istri.
4. Itsbat Nikah sebagai Solusi Hukum: Langkah-langkah alternatif seperti itsbat nikah dapat diambil untuk mengembalikan hak istri dan anak yang hilang dalam pernikahan siri. Proses hukum ini melibatkan pengakuan dan pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama.
5. Perlindungan Hukum untuk Perempuan: Perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan dalam pernikahan, terutama yang tidak tercatat secara resmi, perlu diperkuat. Pencatatan perkawinan dianggap penting sebagai bukti sah perkawinan dan memberikan dasar hukum untuk hak waris dan keturunan.
6. Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang konsekuensi pernikahan siri dan promosi praktik pernikahan yang sah menurut hukum menjadi kunci dalam mencegah fenomena ini. Pendidikan dan advokasi hukum di tingkat masyarakat perlu ditingkatkan.
7. Reformasi Hukum: Perlunya reformasi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak dalam konteks pernikahan siri. Reformasi tersebut harus mencakup pengakuan dan pemberian hak-hak yang setara dalam pernikahan, termasuk pernikahan siri.

Dengan menggabungkan temuan-temuan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan siri

tidak hanya melibatkan aspek interpersonal, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada ranah hukum perdata dan pidana. Kesadaran, reformasi hukum, dan perlindungan hukum yang lebih baik merupakan langkah-langkah kunci untuk mengatasi permasalahan terkait pernikahan siri dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliah, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I. A. I., & Allang, A. (2022). Akibat Hukum Pernikahan Siri. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30-40.
- Dolot Alhasni Bakung dan Mohamad Hidayat Muhtar, "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Right," *Jambura Law Review* Vol. 2 (2020).
- Hendarline Putera, Lina Maulidiana, and Muhammad Lutfi, "Analisis Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2020): 20–30.
- Hrp, Irwan Safaruddin, Ridwan Rangkuti, and Abdul Aziz Abidan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 29–37.
- Khasanah, I. I., & Adityo, R. R. D. (2023). SAKSI NONMUSLIM TERHADAP ASAL USUL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA PENETAPAN NOMOR 99/Pdt. P/2022/PA. Kdr: Konsep Saksi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 24(1), 93-109.
- Mubarok, M. K., Shofiawanti, E., & Arsanti, M. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Bonang dalam Penanganan Kasus Pasangan Nikah Siri. *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 24(1). <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia>
- Nadriana, L., & Yunani, E. (2023). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 27-35.
- Novitasari, A., Rosita, D., & Ayub, M. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri dari Segi Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Universitas Muhammadiyah Kudus. Jalan Ganesha No.I Kudus. Indonesia. Email: arinanovitasari@umkudus.ac.id
- Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Pertama* (Jakarta: Amzah, 2019).
- Syamsiar Sulaiman Andi M, Imran Ismail, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kec. Belawa, Kab. Bajo," *Ada Na Gau: Public Administration* Vol 2 (2021).
- Utami, D. E. D., & Yahya, T. (2022). Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(2), 228-245.
- Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*.
- Zainudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Budi Utama, 2017).
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- _____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012.